



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jovi Andrea Bachtiar;
2. Ricardo Putra;
3. Leonardo Satrio Wicaksono, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 Desember 2019, Pukul 15.23 – 16.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Faiz Abdullah Wafi
3. Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani
4. Fahrel Yusri Rahmat

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.23 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 77/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada yang hadir agar memperkenalkan diri dulu. Dipersilakan!

2. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Assalamualaikum wr. wb.

3. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami cintai, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait permohonan yang kami ajukan, alangkah lebih baiknya apabila kami memperkenalkan terlebih dahulu siapakah kami.

Yang pertama, yaitu saya sendiri, Jovi Andrea Bachtiar. Yang di sebelah kanan saya, Wafi Faiz Abdullah, dan yang di sebelah kiri saya, ada Titanio Sibarani, dan di paling ujung sebelah kiri saya, ada Fahrel Yusri Rahmat.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, yang 4 ini apakah sebagai Pemohon Prinsipal atau kuasa?

6. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Sebagai Pemohon Prinsipal. Untuk ... Majelis Hakim, untuk yang paling sebelah kiri adalah sebagai Kuasa dari Pemohon yang ke-12. Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Jadi, Pemohon XII itu memberi kuasa kepada?

8. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Kepada anaknya, lebih tepat.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Fahrel?

10. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Fahrel.

11. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Betul. Saya sendiri, Majelis.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Fahrel Yusri Rahmat. Jadi, Fahrel Yusri Rahmat ini sebagai kuasa dari Pemohon XII namanya Yusuf Rahmat?

13. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Yusuf Rahmat.

14. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Tepat sekali, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedangkan yang lain itu maju sendiri?

16. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Maju sendiri.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi yang hadir ada 3?

18. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, benar.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

20. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari ... berapa orang ini yang tidak hadir?

22. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Yang tidak hadir berarti ada 8.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, 8 orang toh?

24. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu pada ke mana?

26. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ada kesibukan di kampusnya masing-masing karena sebagian dari Pemohon adalah mahasiswa dan sedang menjalani ujian akhir semester, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, apa pun alasannya karena di sini maju sendiri dan tidak memberi kuasa ya, alangkah baiknya harusnya kalau memang tidak bisa hadir setiap kali persidangan itu memberi kuasa kepada yang memang bisa hadir.

28. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu ... apa namanya ... jalan keluarnya, ya. Karena di sini kita ... saya kira tadi Fahrel Yusril Rahmat ini sebagai kuasa dari keseluruhannya.

30. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Bukan.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Rupanya hanya kuasa dari si Pemohon XII? Begitu, ya? Jadi yang hadir sekali lagi dulu, Pemohon berapa? Ini nama-namanya enggak ... Pemohon I?

32. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Pemohon I saya sendiri, Jovi Andrea Bachtiar.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, Pemohon berapa lagi?

34. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Terus, kemudian Pemohon VIII, Faiz Abdullah Wafi.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemohon VIII?

36. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

VIII.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini (...)

38. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Pemohon IX kemudian.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Faiz ya, Pemohon VIII?

40. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Pemohon VIII.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kemudian?

42. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Pemohon IX, Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Titanio?

44. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Titanio Sibarani.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Titanio Sibarani, Pemohon IX hadir. Selain itu, ndak ... belum hadir?

46. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, tolong nanti dipikirkan, apakah memang kalau tidak bisa hadir dalam setiap kali persidangan memberi kuasa kepada yang bisa hadir.

48. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik. Yang Mulia.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu pesan kita, ya. Namun, untuk selanjutnya kami menyampaikan memang permohonan ini sudah kita terima, ya. Namun, kami akan persilakan Saudara untuk menyampaikan sebagai mewakili yang lain-lain untuk menyampaikan permohonan ini dengan hanya menyampaikan pokok-pokok atau inti-inti dari permohonannya. Yang penting, kita nanti di situ melihat identitas, itu sudah tadi, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, dan setelah itu baru Posita dalam hal ini alasan-alasan mengajukan permohonan ini, dan selanjutnya nanti diakhiri dengan Petitum karena ini halamannya cukup banyak, sekitar 60-an lebih ini.

50. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

66 halaman.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

66 halaman. Kita tidak mungkin mendengar ini disampaikan karena ditambah bahwa Panel sudah membaca permohonan ini. Jadi, inti-intinya saja. Dipersilakan, siapa yang mau menyampaikan?

52. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Baik, Yang Mulia. Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang kami ajukan.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa poin, Yang Mulia. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satunya yang menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar kami.

Poin kedua adalah bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana di dalamnya terdapat nomenklatur bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan judicial review.

Poin ketiga. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstusionalitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ini juga mengacu kepada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi dimana di dalamnya terdapat nomenklatur Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sehingga sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes.

Kemudian dan selanjutnya, Majelis Yang Mulia. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Poin kelima. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana di dalamnya terdapat nomenklatur dan lain-lain, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Dari poin lima, saya kira untuk enam, tujuh, delapan sudah bisa kita anggap dibacakan. Langsung ke sembilan!

54. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Poin kesembilan. Baik, Yang Mulia. Poin kesembilan. Bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada poin satu sampai dengan poin delapan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materiil terkait permohonan pengujian pasal yang kami ajukan, yaitu pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), pasal 12B ayat (4), Pasal 24C ... Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana diatur dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Mulia.

Poin yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Titanio Sibarani.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tetapi poin-poinnya saja, ya. Tidak usah dibaca keseluruhannya. Silakan!

56. PEMOHON: TITANIO HASANGAPAN GIOVANNI SIBARANI

Baik, izin melanjutkan, Majelis.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

58. PEMOHON: TITANIO HASANGAPAN GIOVANNI SIBARANI

Yang A. Kedudukan Hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X, selanjutnya disebut Para Pemohon secara umum.

Yang pertama bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia atau WNI untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif. Mekanisme pengendalian norma konkret (concretes norm control) sebagaimana diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi RI merupakan refleksi terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana salah satu cirinya menurut Julius Stahl, pelopor teori hukum ... teori negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan terhadap HAM dan hak konstitusional. Ayat (2) bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) (...)

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu dianggap dibacakan, ya. Poin 2, poin 3, poin 4 juga dianggap dibacakan, selanjutnya poin ... langsung ke poin 5.

60. PEMOHON: TITANIO HASANGAPAN GIOVANNI SIBARANI

Baik, Majelis. Poin kelima. Bahwa bagian konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertulis bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah

merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Poin keenam. Bahwa berdasarkan ketentuan konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam poin kelima tersebut, maka Para Pemohon termasuk bagian dari masyarakat yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana berpotensi mengalami kerugian konstitusional atau potensial loss, yaitu akan ... tidak akan tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera karena ketentuan pasal a quo akan mempersulit proses penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sehingga sudah sepatutnya Para Pemohon dinyatakan memiliki Legal Standing atau kekuatan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo.

Poin ketujuh. Bahwa Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6904 juga menimbulkan kerugian potensial bagi Para Pemohon, yaitu berpotensi tidak terpenuhinya hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Akibat ketentuan pasal a quo yang mempersulit penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Poin kedelapan. Bahwa terdapat sebuah adagium hukum, yaitu ibi jus ibi remedium yang berarti di mana ada hak, di sana ada kemungkinan untuk memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar sehingga berdasarkan adagium hukum tersebut, Para Pemohon sudah sepatutnya dipandang oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini karena terdapat kerugian potensial atau potential loss akibat dari berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang KPK a quo.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke poin 12 saja!

62. PEMOHON: TITANIO HASANGAPAN GIOVANNI SIBARANI

Baik, Majelis.

Dua belas. Bahwa Para Pemohon mengacu kepada uraian di atas memiliki hak dan kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409. Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan rekan saya Wafi akan melanjutkan, Majelis.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

64. PEMOHON: FAIZ ABDULLAH WAFI

Baik, izin melanjutkan, Majelis. Pada poin b, rasio Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI sebagai mahasiswa memiliki kedudukan hukum atau legal standing pada perkara a quo. Pada poin 13 bahwa dalam jurnal yang ditulis oleh La Ode Alis, Jamaluddin, dan Suharty Roslan dengan judul Peran Mahasiswa sebagai Sosial Kontrol (Studi tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna) yang diterbitkan dalam Jurnal Neo Societal Volume 3, Nomor 2, Tahun 2018 menyebutkan bahwa bukan zamannya lagi mahasiswa untuk sekadar menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi, tetapi mahasiswa harus mewarnai perubahan tersebut dengan warna masyarakat yang akan dituju dari perubahan tersebut, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai seorang terpelajar dan bagian masyarakat, maka mahasiswa memiliki peran yang kompleks, yaitu sebagai sosial kontrol.

Dengan fungsi tersebut tentu saja tidak dapat dipungkiri bagaimana peran besar yang diemban mahasiswa untuk mewujudkan perubahan bangsa. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu mengubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama. Selanjutnya, pada poin (...)

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Poin 14 dianggap itu sama intinya. Kemudian, 15 sudah dianggap ini, langsung ke ... banyak sekali uraiannya ini, sampai Pemohon XII ... apa lagi. Ini langsung saja ke poin 19, ya!

66. PEMOHON: FAIZ ABDULLAH WAFI

Baik, Yang Mulia. Pada poin 19 bahwa dapat disimpulkan dari poin ke-9 sampai 12, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI memiliki legal standing dalam permohonan ini karena kedua Pemohon tersebut tercatat statusnya sebagai mahasiswa yang memiliki hak untuk berperan secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian, kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dikuasainya, yaitu ilmu hukum dengan mengajukan permohonan uji materiil dengan dasar pencarian kebenaran ilmiah atas Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21A ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat a, Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke poin 23!

68. PEMOHON: FAIZ ABDULLAH WAFI

Selanjutnya, pada poin 23 bahwa dalam kedudukannya sebagai pembayar pajak, Pemohon XII mempunyai kepentingan secara langsung atau direct interest untuk menjaga dan memastikan agar alokasi anggaran pemerintah belanja negara yang sebagian besar diperoleh dari pemasukan perpajakan sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan bangsa.

Selanjutnya, Nomor 24. Bahwa hadirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu ikhtiar dalam dinamika perjalanan negara hukum Indonesia untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus untuk memastikan agar keuangan negara dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Poin 25. Bahwa dengan berlakunya undang-undang a quo secara khusus pasal a quo yang diujikan menyebabkan terganggunya performa KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen dalam rangka melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Poin 26. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pembayar pajak atau tax payer, Pemohon XII berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terkhusus pasal-pasal a quo yang diujikan. Terlebih korupsi secara ekspresif verbis dalam UU KPK merupakan perbuatan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya dibuat dengan mengacu kepada rencana kegiatan pemerintah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung saja ke Poin 29.

70. PEMOHON: FAIZ ABDULLAH WAFI

Selanjutnya pada Poin 29. Bahwa berdasarkan uraian terkait kedudukan hukum atau legal standing angka 1 sampai angka 28 jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang kuat dalam mengajukan permohonan pengajuan a quo.

Selanjutnya, pokok perkara akan dilanjutkan oleh kawan kami, Saudara Jovi.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi poin-poinnya saja, ya, tidak usah dibacakan semua sebagaimana dalam daftar ini.

72. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Mohon maaf, Hakim, apabila saya harus memotong. Ada 1 poin yang harus ditekankan dalam Permohonan kami, yaitu Poin Nomor 16, Majelis Hakim. Mohon izin untuk membacakan.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengenai apa itu?

74. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Poin 16 yang menjadi dasar kami mahasiswa untuk mengajukan uji karena di kampus sendiri banyak terjadi tindak korupsi dan ini menjadi dasar kami sebagai mahasiswa.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira sudah kita baca ini. Pendidikan 20%, kan?

76. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Ya, tepat sekali, Yang Mulia.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sudah dianggap dibacakan. Langsung saja ke ini, ke pokok perkara.

78. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

79. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia, izin melanjutkan. Pada intinya pada pokok perkara, kami akan menguraikan terkait yang pertama, ruang lingkup pasal yang diuji dan dasar konstitusional yang digunakan, dan yang ketiga adalah alasan-alasan Pemohon sebagaimana memberikan penjelasan bahwa intinya ketentuan yang diajukan permohonan bertentangan dengan konstitusi.

Yang pertama terkait ruang lingkup pasal yang diuji. Sudah jelas bahwa pasal yang diuji di sini meliputi Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4) selanjutnya dianggap telah dibacakan yang mana kesemuanya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, Majelis Hakim Yang Mulia, dalam permohonan a quo, kami juga mengajukan judicial review juga atau pengujian juga terhadap undang-undang yang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto atau sebagaimana telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang mana pada intinya ada 2 pasal di situ, ada 2 ketentuan dianggap telah dibacakan.

Dan yang ketiga adalah ada undang-undang ... apa ... adanya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan dimana ketiga peraturan tersebut atau ketiga undang-undang tersebut, kami jadikan ... apa namanya ... objek utama dalam permohonan a quo.

Selanjutnya. Saya menjelaskan lebih lanjut terkait dasar-dasar konstitusional yang digunakan untuk menguji ketiga undang-undang tersebut, yaitu yang pertama Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan yang terakhir adalah Pasal 28I ayat (1) yang kesemuanya itu secara ekspresif verbis dinyatakan di dalam konstitusi kita, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, kami akan menerangkan lebih lanjut atau menjelaskan tentang alasan-alasan kami selaku Pemohon memberikan ... apa namanya ... ingin menyatakan bahwa undang-undang yang diuji ketiga-tiganya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

a. Keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan mekanisme pengisian jabatan dewan pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang KPK berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip independensi pada proses peradilan.

Satu. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara bantu atau set up salary institution yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga bantu negara tersebut digagas pembentukannya tentu tidak terlepas dari suatu hipotesa yang diyakini kebenarannya sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan memiliki potensi untuk dilakukan penyimpangan terlebih apabila kekuasaan yang diselenggarakan

secara absolut tanpa adanya pengawasan (power tends to corrupt and absolute power tends to corrupts absolutely) sehingga perlu adanya lembaga pengawas yang melakukan pengawasan, baik secara preventif maupun represif untuk mencegah, memberantas, dan/atau menindaklanjuti proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebab sekalipun tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam kategori the most serious crime di dalam Statuta Roma, namun apabila merujuk pada eskalasi perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya yang ditindaklanjuti atau ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka diketahui bahwa korupsi menjadi atau merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus ditekan laju peningkatannya, mengingat, selain merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Bahkan, Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi selain sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga musuh bersama atau common enemy yang harus dilakukan suatu perlawanan terhadapnya.

Poin yang kedua (...)

80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, begini, ya.

81. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik.

82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada persiapan apakah inti-intinya yang mau diajukan? Kalau mau dibaca semuanya, kalau kita enggak pandu, bagaimana?

83. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Jadi, begini, Yang Mulia. Untuk terkait pada intinya, kami ingin menyampaikan bahwa keberadaan dewan pengawas apabila kita simpulkan atau coba rangkum dari Permohonan ... dari dalil-dalil yang kami sampaikan pada intinya, keberadaan dewan pengawas itu dapat mendistorsi daripada kewenangan Komisioner apa ... KPK itu sendiri dalam ... dalam melakukan penyadapan.

Nah, hal ini tentu menjadi suatu ... apa namanya ... suatu hal yang sangat urgent untuk diuji di Mahkamah Konstitusi terkait konstitusionalitasnya. Sebab, kita kembali esensi daripada diselenggarakannya atau dibentuknya KPK adalah untuk menekan laju tindak pidana korupsi yang mana sering kali ketika itu dibiarkan akan marak terjadi di lembaga pemerintahan.

Nah ... namun, poin-poin yang ... yang ingin tegaskan juga, pada intinya itu terkait ... apa namanya ... kedudukan dewan pengawas. Yang ingin kami tekankan di sini juga adanya suatu tuntutan kami untuk Mahkamah Konstitusi juga ke depannya, mengingat adanya sekitar 156 putusan bersyarat yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan ... apa namanya ... Petition yang kami rumuskan selanjutnya nanti yang akan dibacakan, maka yang dirumuskan secara bersyarat, maka kami memandang tidak ada lagi suatu halangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk ... apa namanya ... menyatakan tidak ada urgensi untuk tidak mengatakan pasal-pasal yang kami uji terkait undang-undang ... apa namanya ... Undang-Undang MK sendiri terkait putusan yang harusnya didaftarkan ke dalam Berita Negara adalah hanyalah pada putusan yang menyatakan mengabulkan saja, tetapi kami meminta bagaimana ke depannya putusan yang ... yang ... putusan yang bersyarat itu juga, mengingat banyaknya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan bersyarat, kami meminta supaya Mahkamah Konstitusi, demi kepentingan Petition yang kami ajukan, untuk dapat ... apa namanya ... menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi secara formal memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan bersyarat. Karena hal tersebut, apabila kita merujuk pada ... apa namanya ... ketentuan di dalam Pasal 56 Undang-Undang MK bahwa pada intinya putusan yang dicantumkan atau didaftarkan ke dalam Berita Negara hanyalah putusan yang menyatakan mengabulkan, tegas menyatakan mengabulkan.

Nah, mengingat adanya politik hukum peradilan konstitusi yang ... yang saya sendiri juga melakukan penelitian di dalam cakupan di bidang itu bahwa Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 2004 – 2018 telah mengeluarkan sebanyak 156 putusan bersyarat. Artinya apa? Kalau kita menggunakan pola pikir yang legal positivism, Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial activism yang keter ... yang dalam arti negative. Namun, kami memandang bahwa ... bahwa ada urgensi dari Mahkamah Konstitusi untuk mencoba mendorong melakukan judicial activism yang legitimate. Apakah bentuk yang legitimate itu? Adalah dengan ... apa namanya ... Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan kami terkait pengujian ... apa namanya ... terkait ... apa namanya ... tadi, yang saya jelaskan bahwa Mahkamah ... putusan ... hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan saja yang ... yang dapat dicantumkan dalam Berita Negara. Apa implikasinya terhadap Permohonan a quo? Nah, implikasi dalam Permohonan a quo jelas karena kami di dalam Petition meminta agar Mahkamah Konstitusi,

bahasanya tidak merevisi, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk merevisi.

84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, kita sudah mendapat ... sudah dapat mengerti. Sekarang, langsung ke Petitum saja.

85. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, baik, Yang Mulia.

Untuk Petitum yang kami ajukan di dalam Permohonan a quo, yaitu:

1. Mengabulkan dan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ... eh, yang ketiga.
3. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan,
4. Menyatakan bahwa pasal ... Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47A ... eh, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa ... sepanjang frasa *izin tertulis dan/atau izin tertulis dari dewan pengawas* tidak diartikan 'persetujuan tertulis dari pengadilan negeri setempat atau Mahkamah Agung Republik Indonesia'.
5. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, pada intinya tetap berlaku konstitusional atau konstitusional bersyarat sepanjang frasa *mengabulkan permohonan Pemohon* dimaknai 'mencakup juga mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian'.
6. Menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai 'mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut' ... selanjutnya dianggap telah dibacakan.
7. Menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa *putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan* berlaku secara

konstitusional sepanjang juga dimaknai 'mencakup putusan yang amar amar permohonannya dirumuskan secara bersyarat, baik konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)'.

8. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap berlaku konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut' ... selanjutnya telah dianggap dibacakan, dan.
9. Memerintahkan pemuatan putusan terhadap permohonan a quo atau permohonan terhadap ... putusan terhadap Permohonan ini dinyatakan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

86. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sudah kita dengarkan. Jadi, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, kita diwajibkan untuk memberikan nasihat atau saran demi untuk perbaikan daripada permohonan ini. Ya, untuk pertama sekali kami berikan kesempatan kepada Prof. Aswanto untuk memberikan nasihat.

87. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ini Saudara jangan ancam-ancam Mahkamah dong. Ini kalau enggak dikabulkan, tidak legitimate Putusan Mahkamah, itu kan mengancam namanya, gitu. Enggak perlu digitu-gituin kita, ya, yang biasa saja dan Anda harus tahu bahwa ... apa ... konstitusional bersyarat itu kan dikabulkan. Jadi kalau Saudara merujuk ke Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (3) itu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara, gitu kan.

Nah, Anda harus paham bahwa konstitusional bersyarat itu, itu dikabulkan, itu dikabulkan. Nah, yang tidak ... apa ... yang tidak diterima karena tidak punya legal standing misalnya atau yang ditolak, itu yang memang tidak dimuat. Tetapi yang konstitusional bersyarat itu dikabulkan sehingga dia juga dimuat. Saudara bisa cek nanti putusan-putusan kita yang dikabulkan itu termasuk yang konstitusional bersyarat itu dimuat di dalam Berita Negara. Nanti ... nanti Saudara bisa cek, ya. Itu yang pertama. Jadi, jangan mengancam-ancam kalau tidak dikabulkan, Mahkamah dianggap tidak legitimate dalam memutus perkara.

Yang pertama, soal legal standing. Dari ... tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Ketua Panel bahwa dari berapa Pemohon ya, dari 12 Pemohon, Pemohon Prinsipal yang hadir hanya 3, satu menguasai. Ada surat kuasanya? Ada, enggak, surat kuasa?

88. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak ada, Pak.

89. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Lho, gimana caranya?

90. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Menguasai secara lisan.

91. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oh, enggak bisa, dong. Boleh lisan kalau di depan persidangan.

92. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada?

94. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Oh, untuk kuasa yang 12 ada.

95. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada?

96. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tapi untuk prinsipal yang lain tidak, hanya lisan saja.

97. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tadi Pak Ketua Panel sudah cek.

98. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

99. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Makanya saya cuma mau klarifikasi kembali.

100. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik.

101. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara siapa?

102. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Fahrel.

103. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Fahrel Yusri Rahmat, ya?

104. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Ya, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu kan, menguasai kepada putranya?

106. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Yusuf Rahmat menguasai kepada saya Fahrel sebagai (...)

107. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oh, ya, betul. Oke. Jadi, dikuasakan kepada putranya, kan?

108. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Ya, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ini ada tadi? Yang Mulia Ketua sudah mengecek Surat Kuasa itu.

Nah, ini perlu kami ingatkan, kalau mengajukan Permohonan, lalu kemudian tidak hadir di persidangan, Mahkamah selalu mengatakan bahwa ini tidak sungguh-sungguh ... tidak sungguh-sungguh mengajukan Permohonan. Yang kami anggap bersungguh-sungguh itu adalah yang empat orang ini, selebihnya itu tidak bersungguh-sungguh.

110. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Sebelumnya mohon maaf, Yang Mulia, kalau ternyata enggak sampai, bahkan setengahnya dari kami yang hadir. Selain karena ada UAS, Pemohon kami juga lokasinya banyak yang berjauhan, Yang Mulia. Ada satu yang di Medan, USU, kemarin dia juga (...)

111. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu tidak bisa jadi alasan itu. Karena kami punya sarana video conference. Saudara bisa memohon untuk kita melakukan persidangan lewat video conference, ya.

112. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk selanjutnya (...)

113. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Itu untuk catatan buat Saudara, ya.

114. PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Terima kasih, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Berikutnya, ini soal ... apa ... format Permohonan, saya kira sudah ... apa ... sudah sesuai dengan hukum acara walaupun ada beberapa catatan.

Yang pertama, soal Kewenangan Mahkamah. Sebenarnya, Kewenangan Mahkamah itu enggak perlu panjang, lebar. Ini panjang sekali, tiga halaman. Cukup Saudara mengatakan bahwa yang kami uji itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga menurut Pasal 24C, itu adalah kewenangan Mahkamah. Nggak perlu panjang-panjang itu. Nanti kalau panjang-panjang malah, wah ini

jadi ... ada bisa jadi bias nanti kalau panjang, kemudian ada yang keliru, gitu, ya. Cukup Saudara menyingkat saja. Bahwa Para Pemohon mengajukan pasal-pasal bla, bla, bla untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, Saudara tinggal me ... apa namanya ... merujuk ke Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah di sana adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, tidak perlu terlalu panjang. Itu yang pertama.

Yang kedua. Nah, ini memang ada problem. Seringkali materi yang ada di dalam Legal Standing ... heading-nya Legal Standing, itu seringkali bercampur antara yang heading-nya Posita atau Saudara menggunakan istilah Pokok Perkara. Saya melihat bahwa sebenarnya apa yang Saudara uraikan pada bagian Legal Standing Para Pemohon, itu ada beberapa hal yang mestinya masuk di heading ... apa ... Posita. Karena untuk ini ... untuk Legal Standing, yang paling penting itu sebenarnya Legal Standing Saudara lihat Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah.

Nah, di Pasal 51, kan sudah jelas ... jelas. Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah itu, kan jelas sekali. Nah, "Perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum," dan seterusnya, "Badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara."

Nah, ini tidak sekadar ditempel memang Pasal 51 ini, tetapi Anda harus mampu menguraikan bahwa Para Pemohon itu memenuhi syarat yang ada di Pasal 51, sehingga dia punya legal standing. Kita tidak mempersoalkan, apakah dia statusnya mahasiswa, apakah statusnya buruh, apakah statusnya pegawai negeri, yang penting dia warga negara. Dia warga negara dan dia mampu menguraikan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjadi rugi ... dirugikan dengan adanya norma yang Saudara minta untuk diuji. Jadi, tidak perlu terlalu panjang. Lebih ... lebih ... apa ... lebih sederhana saja, sehingga lebih mudah kita pahami sebenarnya. Misalnya, Pemohon I. Pemohon I identitasnya bla, bla, bla, dia mendapat atau diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bla, bla, bla. Tetapi kemudian hak yang diberikan ini, misalnya apa hak yang diberikan oleh mahasiswa, misalnya? Hak yang ini ... mohon maaf, kita sebenarnya tidak boleh masuk ke substansi karena nanti kami yang membuat Permohonan kalau masuk, tapi ini contoh saja, contoh awal, begitu. Seorang mahasiswa misalnya, apa hak yang diberikan oleh warga negara ... oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan itu bisa jalan, enggak, kalau ndak ada uang? Harus ada uang. Uangnya siapa? Uangnya negara. Uangnya negara diperoleh dari mana? Dari macam-macam, tapi bisa menjadi loss ketika ada yang mengkorup. Itu sederhana saja, begitu. Itu contoh-contoh sederhana saja.

Jadi, ya, ini kan orang-orang hebat semua, tokoh-tokoh ... apa ... dosen muda, aktivis mahasiswa, enggak perlu di ... bukan ... bukan mahasiswanya yang ditonjolkan, tapi haknya yang diberikan. Saudara tinggal melihat, "Oh, ini mahasiswa haknya apa?" Atau, "Warga negara haknya apa?"

Hak warga negara, misalnya untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan. Kesejahteraan ndak bisa terwujud karena uang negara dikorup sehingga ... tanggal ... nanti saya yang bikin Permohonan kalau saya lanjut.

Nah, nanti Saudara ... Saudara tinggal mencoba menyelam itu. Saudara sulam itu, Saudara yakinkan Mahkamah bahwa Para Pemohon ini memang punya kerugian konstitusional dengan adanya norma di dalam undang-undang yang Saudara uji. Bahkan Saudara juga bisa menambahkan bahwa kerugian itu betul-betul punya causal verband atau hubungan sebab dengan ... sebab-akibat dengan atau causal verband dengan adanya norma. Lebih dari itu mesti Saudara juga menguraikan bahwa kalau norma ini ... apa namanya ... dihilangkan atau dimaknai sesuai dengan yang Saudara minta, maka sesuai dengan keyakinan Anda kerugian konstitusional itu bisa berakhir atau tidak terjadi lagi. Gitu, ya.

Nah, ini ... ini contoh saja untuk Legal Standing, sehingga tidak perlu terlalu panjang. Ini Saudara membuat Legal Standing, saya hitung-hitung ini mulai dari ... apa ... dari halaman 11 sampai ke halaman 28, banyak sekali gitu, ya. Nah, nanti bisa di ... bisa di ... apa ... bisa di ... dielaborasi kembali, sehingga bisa lebih mudah dipahami dan lebih riil, termasuk mestinya Anda menyandingkan. Ini hak as ... ini hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini norma yang diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Wah, ini ada kerugian kami kalau ... apa namanya ... norma ini diberlakukan", gitu kan. Nah, gitu. Itu soal Legal Standing.

Kemudian, nah, ini, ini yang saya katakan tadi. Seringkali memang banyak Pemohon yang agak ... apa ... confuse membedakan antara apa yang harus dimuat di bagian Legal Standing dengan apa yang harus dimuat di (...)

116. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Pokok perkara.

117. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bagian ... Anda menulis pokok perkara. Kita sering menggunakan di sini adalah Posita.

118. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Posita.

119. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, saya baca tadi mestinya banyak yang di Legal Standing itu bisa di-over ke bagian ... apa ... bagian Posita karena bagian Posita itu memang itu lebih komprehensif dan itu sudah ... sudah ... apa ... Saudara saya kira sudah mencoba membangun di-backup dengan teori-teori, boleh. Bahkan bisa dengan kasus-kasus faktual, gitu, untuk meyakinkan Mahkamah. Tetapi itu sekadar ... apa ... sekadar ... apa ... example saja bahwa oh, ternyata dengan adanya norma ini memang kerugian kami luar biasa, gitu. Walaupun tadi Saudara mengutip ... apa ... Statuta Roma, ya, yang Saudara mengatakan bahwa (...)

120. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Sekalipun.

121. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, sekalipun, ya.

122. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak termasuk.

123. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tidak masuk dalam most serious crime.

124. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

125. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, tapi banyak ... banyak ... apa namanya ... misalnya kalau Saudara mengutip Konvensi Havana-Kuba PBB, korupsi dimasukkan sebagai most serious crime. Nanti ... nanti Saudara ... nah, ini ... ini bagian yang menurut saya harus dielaborasi lebih komprehensif pada bagian Posita atau pokok perkara, bahasa Saudara, ya.

126. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, itu panjang sekali ini pokok perkara Saudara, mulai dari halaman 29 sampai dengan (...)

128. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Halaman 60.

129. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Halaman berapa ini? Oh, lipatannya lepas ini. Oh, malah sampai terakhir.

130. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Halaman 66.

131. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sampai halaman 62.

132. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Halaman 62, ya.

133. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Halaman 62. Ini ... ini, ya ... ya, memang karena tiga undang-undang yang Saudara minta untuk diuji, boleh. Tapi ... apa ... kalau bisa gambarannya lebih komprehensif sehingga Mahkamah lebih mudah memahami, "Betul, ini kerugian konstitusional, ini bukan karena persoalan ... apa ... implementasi, ini karena persoalan konstitusional." Gitu, ya.

134. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu bisa ... bisa Saudara elaborasi. Saya kira dengan ... dengan sekian halaman kalau Anda mengelaborasi lebih komprehensif, itu bisa lebih mudah dipahami bahwa memang ini bukan kasus atau bukan kerugian karena implementasi, tetapi ini memang kerugian karena kerugian konstitusional atau potensial, ya, yang menurut nalar yang rasional, nah, ini mesti terjadi. Kalau ... kalau ... apa namanya ... ini kan ... ini kan belum ... belum terjadi sebenarnya, ya?

136. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

137. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Karena baru saya diundang, tapi Anda bisa menggambarkan bahwa menurut rasio yang sehat atau akal yang sehat, ini nanti akan terjadi seperti ini kalau norma ini yang dijadikan dasar bagi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, ya.

Itu saya kira ... Petitem, saya kira Saudara sudah menyampaikan tadi. Ya, ini sebenarnya tidak lazim lagi. Nah, ini. Ini yang pengantarnya Petitem. Ini mestinya masuk di bagian Posita, landasan-landasan itu, ya. Landasan-landasan teori yang Saudara kemukakan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, ya.

Lazim di ... apa ... di Mahkamah, bagian Petitem itu langsung, satu. Nah, ini mengabulkan dan menerima permohonan untuk seluruhnya ya, kalau ... ya, memang hampir semua Pemohon sih, menulis seperti itu. Satu, gitu. Ya, tapi kalau diterima kan, kita sudah terima. Diterima untuk diperiksa, ya. Kemudian yang lain-lain saya kira nanti disinkronkan. Dari saya, Yang Mulia, cukup. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya.

138. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik.

139. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ini sekadar nasihat, ya. Terserah Anda mau ... apa ... ikuti atau tidak. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

140. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto. Kami berikan kesempatan kepada Yang Mulia Wahiduddin Adams.

141. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ketua Majelis. Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto, saya tidak perlu tambahkan lagi, saya kira menjadi perhatian.

Untuk semua Pemohon, baik yang tidak hadir atau yang hadir ini belum pernah beracara di MK, ya?

142. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Kebetulan ini yang pertama, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu, ya. Namun, dilihat dari sisi materinya yang dicurahkan di sini, ya, sudah banyak yang tentu mencoba melihat di laman MK, ya?

144. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah coba-coba, ya? Tapi karena Saudara di sini menyebutkan aktivis antikorupsi, kemudian advokat, mahasiswa fakultas hukum, ya, tentu ini sudah berusaha menyusun ini dengan memperhatikan bahwa hukum acara MK di peraturan MK, ya, dan kemudian dilihat contoh-contohnya, ya. Namun, mungkin semangat untuk ... apa ... mencurahkan dan mengerahkan ... apa ... pemikiran-pemikirannya, maka ada yang cukup panjang, lebar, ya, kemudian makan halaman yang cukup banyak. Padahal tadi disampaikan, hal-hal ... apa ... memang terkait dengan norma yang diuji saja yang di ... apa ... yang dimuat dari sisi Kewenangan Mahkamah, kemudian dari kerugian konstitusional Saudara, kemudian Posita, dan kemudian juga Petitumnya, ya. Ini Saudara menguji tiga undang-undang, ya, Undang-Undang tentang KPK, ya, Undang-Undang tentang MK, dan Undang-Undang tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (...)

146. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Pembentukan peraturan perundang-undangan.

147. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, oleh sebab itu, harus cermat karena di sini ketika di halnya saja itu dengan di Petitem ada yang tidak sinkron. Di perihal itu terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu hanya Pasal 10 yang diuji, ayat (1), sementara di Petitem ada Pasal 23 juga yang diuji. Nah, ini Saudara harus cermat.

Nah, kemudian terkait Saudara Fahrel penerima kuasa, tapi di sini juga ... di sini menandatangani sebagai Pemohon juga, ini ada kan, di Pemohon XII itu Fahrel Rahmat Yusri, ya. Sementara yang memberi kuasa juga sebagai ... nah, di sini Pemohon XII (Fahrel Yusril Rahmat), Pemohon XII, ya, di halaman 68 itu, ya, yaitu nanti diperbaiki.

148. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kemudian, terkait di materi di uji harus cermat juga karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah ada perubahan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, meskipun yang diuji ini memang berada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tapi untuk menunjukkan bahwa sudah ada perubahan, sama seperti Saudara menyebut Undang-Undang MK, ya, tidak hanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003-nya, tapi juga menyebut ... apa ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011-nya. Ini sudah harus cermat juga, ya.

Nah kemudian di pengujian kedua, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Saudara, ya, sangat menekankan untuk MK memberi penafsiran terhadap undang-undang, terkait putusan kontitusional bersyarat. Nah, ini sebetulnya banyak putusan-putusan MK, tadi sudah disinggung oleh Prof. Aswanto, yang Saudara bahas di sini atau kemukakan di dalam uraian ini. Apakah di Posita? Bahkan di Kewenangan Mahkamah Saudara sudah singgung, ya.

Nah, oleh sebab itu, ya, saran saya, ya, disederhanakan ininya ... tekananya pada hal-hal yang itu. Jadi ada orang mengatakan, ya, padat tapi mengarah. Jangan sampai panjang lebar, tapi jadi sesat di jalan nanti, ya.

150. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Karena kalau kelihatan terlalu bertele-tele atau tidak jelas ya, itu juga nanti ... apa ... kesannya asal-asalan, tidak serius. Mungkin Saudara tidak mengira bahwa tidak datang itu tidak serius, itu bisa kita anggap tidak serius. Saudara alasannya ada yang lagi UAS atau yang lagi apa, tapi yang lain kan mahasiswa hanya berapa kalau dianggap yang UAS, yang lainnya kan sudah mereka bekerja konsultan hukum, kemudian wiraswasta, dan lain sebagainya. Jadi, saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Pak.

152. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Saya hanya menegaskan kembali ya, apa yang sudah disampaikan tadi, Yang Mulia. Bahwa Permohonan ini perlu diperbaiki, dari jumlah halaman yang sampai 65 halaman ... 68 halaman sebenarnya masih bisa dipersingkat. Pertama tadi, yang apa yang diuraikan dalam Legal Standing itu sebenarnya itu sudah pokok dari pada alasan-alasan permohonan atau Posita. Jadi, jangan ... apa namanya itu ... pengulangan, ya, jangan pengulangan.

Itu tadi intinya bahwa jangan Permohonan ini menjadi terlalu luas. Nah, tadi juga, Yang Mulia Wahiduddin Adams mengatakan jangan mengorek yang tidak perlu, artinya jangan menggaruk yang tidak gatal, gitu loh, ya. Artinya di sini ... karena apa? Saya melihat di halaman 53, arahnya sepertinya ke sana. Tadi Saudara sudah kemukakan mengenai judicial activism, ya. Ya, Mahkamah Konstitusi tidak lah seperti yang Saudara justifikasi di sini. Judicial activism itu artinya itu mungkin berada dalam ranah peradilan umum atau peradilan-peradilan yang lain, ya. Kalau kita di sini taat asas terhadap apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Kemudian, operasionalnya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bersikap, ya. Mengabulkan permohonan, atau menolak permohonan, atau mengabulkan untuk sebagian dalam hal pemaknaan itu tadi, ya. Conditionally unconstitutional dan conditionally constitutional tadi itu, kita di situ. Jadi, kita tidak terlalu menjadi hal yang harus dikatakan sebagai iudex non ultra petita, kita tetap juga kalau tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon, itu mungkin baru namanya ultra petita, ya. Tapi sepanjang itu ada hubungannya dengan Pokok Permohonan Pemohon, walaupun itu tidak secara letterlijk dibuat dalam permohonannya itu

bukan ... bukan namanya ultra petita. Di peradilan umum kan, juga begitu, ya. Sepanjang ada hubungannya dengan pokok permohonan dari Pemohon, itu pengadilan dapat mengabulkannya itu. Sepanjang itu ada hubungannya dengan pokok permohonan. Jadi juga secara teori dalam ... Mahkamah Konstitusi juga dalam mendalami teori ya hampir seperti itu, ya. Apa yang dimaksud dengan ultra petita? Karena kita juga di situ ada ... apa namanya ... seperti juga yang Saudara mohonkan ini, ya, ex aequo et bono itu, ada hubungannya dengan itu. Sehingga kadang-kadang bisa menyerempet-menyerempet ke ultra petita seperti apa yang Saudara katakan itu.

Jadi, itu tadi saran kita supaya jangan menjustifikasi bahwa selama ini misalnya Mahkamah itu membuat suatu ... apa namanya ... melaksanakan prinsip atau tidak terikatnya terhadap prinsip ... apa ... iudex non ultra petita itu. Kalau bisa ini dihilangkan dan juga tadi hal ancaman itu, Yang Mulia ya, kalau tidak diputuskan seperti ini, itu juga tidak perlu.

Nah, permohonan itu sebetulnya singkat, padat, tepat pada sasarannya. Norma yang Anda uji apa yang sebenarnya? Kalau saya melihat di sini juga undang-undang, ya? Undang-Undang KPK sebagaimana itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 30 ... Nomor 30 Tahun 2002, apa? Kan itu prinsipnya itu saja. Apa kira-kira yang menjadi lari dari pada ... apa namanya ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita atau hak-hak siapa yang dirugikan di situ seperti dihubungkan dengan Para Pemohon ini. Itu yang mustinya Saudara kemukakan di sini, menggali Legal Standing itu tadi, ya kan. Ada jurisprudence berdasarkan Pasal 51 kan sudah jurisprudence, ya? Di sini hanya satu saya lihat nomor 6 dibikin, ada satu lagi ya, sehingga ada berapa itu sampai e itu, ya? Itu yang harus diuraikan terus mendalam, akhirnya finalnya nanti dengan berlakunya ... dengan diubahnya ini undang-undang ini, dengan dibatalkannya norma ini, maka kerugian konstitusional dari Para Pemohon ini, maka tidak ada lagi. Itu ... itu yang finalnya nanti, dari uraian itu seluruhnya finalnya di situ.

Nah, kemudian juga Saudara menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tolong dipikirkan, ya. Kira-kira jangan menggaruk yang tidak gatal tadi itu, apakah memang sudah arahnya harus mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu? Atau menyatakan itu konstitusional bersyarat? Coba dipikirkan.

Kemudian juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini juga, apa kira-kira ada relevansinya karena di situ menganut ... apa ... mengenai norma, ya, pasal, ayat, dan sebagainya itu, apakah terlalu penting itu untuk dikemukakan? Dan juga tadi hati-hati, sudah ada perubahannya itu, undang-undang itu, ya, sebagaimana sudah dikemukakan Yang Mulia tadi, Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Nah, jadi kembali lagi, pelajari kembali itu yurisprudensi yang berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang bagaimana cara-cara sistematis daripada permohonan. Karena tadi diakui bahwa belum pernah mengajukan permohonan, ya, di Mahkamah ini. Supaya lebih mengacu kepada sistematis yang selama ini kita pedomani dan kemudian penerapannya, coba dilihat putusan-putusan yang sudah pernah di ... apa namanya ... putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah, misalnya ada menyangkut tentang perkara ini, pasal-pasal apa yang mungkin sudah pernah diuji. Tapi saya lihat kalau pasal-pasal dari Undang-Undang KPK yang baru ini sepertinya belum.

Nah, tapi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi siapa tahu ini sudah pernah diuji atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Jadi, itu saja.

Kemudian di dalam Petition, ini mungkin ada yang bisa digabungkan, ya, dari Petition nomor 2 dan nomor 3 itu sudah merupakan satu ... apa namanya ini ... sudah satu redaksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, jadi jangan 2 kali, seperti poin 2 dan poin 3 ini.

Dan juga mengenai soal konstitusional bersyarat, itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ini tidak dimaknai seperti ini. Jadi itu sudah merupakan pasangan yang harus selalu ada, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ini tidak dimaknai atau tidak mencakup seperti ini.

Barangkali itu saja ya dari Majelis Panel, agar diperhatikan dan boleh diikuti dan juga tidak diwajibkan untuk mengikuti apa yang telah disarankan tadi, ya. Tadi sudah diberi contoh, bagaimana menguraikan tentang legal standing itu, kerugian konstitusionalnya bagaimana itu tadi, ya, itu merupakan contoh.

Jadi, ada yang mau dikemukakan?

153. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik. Kami rasa sudah cukup jelas, Yang Mulia.

154. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya.

155. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

156. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah. Karena ini kita anggap sudah cukup, namun perbaikan Permohonan ini diberi waktu sampai 2 minggu, ya, yaitu terakhir tanggal 16 Desember 2019, pukul 14.30 WIB, itu limitnya yang terakhir. Kalau diajukan sebelum hari dan tanggal ini atau jam ini, itu boleh juga, ya. Jadi, terakhir perbaikan yang harus sudah kita terima di Mahkamah adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, pukul 14.30 WIB. Sudah, ya?

157. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

158. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.27 WIB

Jakarta, 2 Desember 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001